



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 27-K / PM III-12 / AL / I / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ACHMAD SYAHLAN EKA PRASETYA.
Pangkat/NRP : Sertu Tku/110189.
Jabatan : Anggota Pers.
Kesatuan : Satlinlamil Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 01 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Demak Timur No. 20 Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satlinlamil Surabaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/152/K/AL/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016.

3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor Tapkim/27-K/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/27-K/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/152/K/AL/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan narkoba

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
golongan I “bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- 1) Pidana pokok : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AL

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- 2) 1 (satu) lembar KTP A.n Achmad Syahlan Eka Prasetya dengan NIK: 3216020109860012.
- 3) 1 (satu) lembar KTA An. Sertu Ttu Achmad Syahlan E dengan No: 15/KTP/IV/12/Satlin.
- 4) 1 (satu) lembar photo copy barang bukti saat diterima yang diberi nomor: Lab 7773/NNF/2014.
- 5) 1 (satu) lembar photo copy barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor: 10096/2014/NNF s/d 10102/2014/NNF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

2. Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum dalam pledoinya/pembelaannya kembali menguraikan keterangan para Saksi yang dihadirkan dipersidangan, keterangan Terdakwa, kemudian kembali menguraikan pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer di dalam tuntutanannya, selanjutnya Penasihat Hukum dalam pembahasan yuridisnya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur kesatu “Setiap penyalahguna narkotika golongan I” dan unsur kedua “bagi diri sendiri” telah terbukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Pembuktian Unsur Pidana.

- 1) Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah menggunakan narkotika jenis apapun namun mengakui pada tanggal 4 Desember sekira pukul 21.30 minum minuman beralkohol bersama Saksi-2 yang disediakan Sdr Andi pada saat melintas mengendarai vespa milik Saksi-2 di Kedungdoro dan tidak

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bertemu dan dimintai singgah di kafe kaki lima oleh Sdr Andi, namun ternyata atas pengakuan Sdr. Andi minuman tersebut telah dicampuri Inek merk sakura tanpa sepengetahuan Terdakwa, pada saat selesai pemeriksaan urin oleh petugas BNNP Jawa Timur di Bangkalan. Padahal sebelum minum Terdakwa sudah berusaha menanyakan terhadap Sdr Andi namun jawabannya adalah minuman bir sehingga Terdakwa meyakinkannya karena bau, warna dan rasanya seperti minuman bir.

2) Bahwa Saksi-2, mengakui setelah dilakukan tes urin dengan testpack dari BNNP di halaman rumah Sdr Markamah di bawah pohon mangga desa Parseh kecamatan Socah Bangkalan, hasilnya positif narkoba. Saksi-2 sempat terkejut dengan kejadian tersebut kemudian Saksi-2 menghubungi Sdr Andi melalui Handphonenya dan menanyakannya kejadian di Kedungdoro dua hari yang lalu kemudian dari pengakuan Sdr Andi bahwa minuman bir yang telah diminum bersama dicampuri dengan "sakura". Kemudian oleh Saksi-2 menyampaikan kepada kedua orang tersebut. Atas kejadian yang telah dialaminya di Kedungdoro, bahwa Saksi-2 bersama Terdakwa telah diberi minuman yang ternyata dicampuri dengan "sakura", tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-2 sebelum minum sudah berusaha menanyakan kepada Sdr Andi bahwa minuman tersebut adalah bir atas pengakuannya.

3) Bahwa Saksi-1 dan Saksi-3, menyampaikan keterangan pada hari minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Saksi bersama 20 (dua puluh) orang anggota BNNP Jatim dan dibantu sekitar 10 (sepuluh) personel Brimob yang dipimpin oleh AKBP Bagio telah melakukan operasi yang diduga sebagai sarang narkoba dan melakukan pemeriksaan urin di antaranya Terdakwa dan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan atau penolakan sama sekali karena merasa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis apapun.

4) Bahwa Saksi-1, menyampaikan pada saat pemeriksaan Terdakwa mengaku beserta Saksi-2 diajak temannya pada malam hari sebelumnya di warung kaki lima Kedungdoro telah diberi minuman Bir yang ternyata dicampur ekstasi jenis sakura oleh teman Saksi-2 atas nama Sdr Andi mengakuinya pada saat dihubungi melalui handphone saat itu, sedangkan Kopda Ttu Yoyon David Ferianto diperiksa sekitar 15 menit kemudian ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu-sabu (bong) dari dalam jok sepeda motor milik Kopda Ttu Yoyon David Ferianto.

5) Bahwa Saksi Tambahan-1, menyampaikan dalam kaitan dengan perkara ini orang yang menggunakan narkotika bukan suatu keinginan sendiri dan tanpa suatu ketidaksengajaan untuk memakainya karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, ditipu dan atau diancam untuk menggunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab termasuk korban penyelahguna narkotika. Dapat ditarik dalam benang merah bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang tentunya harus mendapatkan hak-haknya sebagai Negara hukum dan bukan suatu kekuasaan yang dikedepankan tanpa melihat sisi keadilan. Bukankah menurut Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana saksi dan korban memperoleh hak perlindungan dan keamanan, bukan dikorbankan menjadi pesakitan atau tindakan kriminalisasi. Menurut hemat kami Terdakwa adalah Saksi sekaligus korban dari Sdr Andi yang hingga saat ini penyidik maupun Oditur tidak mampu menghadirkannya.

6) Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan dan diawali oleh Petugas BNNP Jawa Timur kemudian diserahkan ke Penyidik Pomal Lantamal V Surabaya untuk melakukan penyidikan yang diduga penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa, untuk membuat terang permasalahan ini sedangkan menurut hemat Penasihat hukum, bahwa penyidik memiliki legalitas dan mendasari pada ketentuan hukum yang ada dan jika diperlukan dapat bekerja sama dengan penyidik Instansi lain, sehingga Hukum dapat benar-benar ditegakkan, karena Penasihat hukum sangat yakin bahwa tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang sangat terorganisir, dengan jaringan yang luas, sehingga berpijak pada kenyataan tersebut merupakan tanda tanya besar jika dalam perkara ini, Terdakwa hanya didasarkan pada tes urin kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatan tanpa melihat menyentuh, melihat dan memeriksa peristiwa sebelumnya yang menjadi suatu kesatuan sehingga hal ini jelas tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya Terdakwa jelas-jelas sebagai korban kejahatan.

7) Bahwa alat bukti/barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa yang kemudian dijadikan dasar oleh Oditur Militer III-12 Surabaya sebagai alat bukti/barang bukti untuk menuntut Terdakwa adalah tidak sesuai dan tidak terdapat persesuaian dengan alat bukti/ barang bukti yang dikehendaki oleh Undang-undang C.q menurut ketentuan pasal 167 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

8) Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan mendasari keterangan para saksi masing-masing dibawah sumpah tidak terdapat keterangan satu saksipun yang mengetahui/melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba, demikian halnya erat dengan perkara ini Terdakwa telah dituntut dan sangat memberatkan didasarkan hanya hasil tes urin saja. Bahwa saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHP adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan, ia lihat dan dialami sendiri. Kemudian dalam batasan pengertian keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP dalam kapasitasnya sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan. Kemudian berpijak pada Pasal 183 KUHP bahwa keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.

9) Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" secara yuridis telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, diatur oleh ketentuan umum Cq Pidana Umum, demikian halnya menurut ketentuan pasal 6 KUHPidana Tentara secara tegas disampaikan

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberlakuan ketentuan, dan penerapan hukum hanya dapat diterapkan bila kejahatan-kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan kejahatan dalam jabatan, Insubordinasi dan menyangkut kepentingan militer, begitu juga pasal 6 huruf b, pemberlakuan ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana militer. Sehingga menurut hemat Penasihat Hukum, Penerapan pasal dan juga tuntutan hukum harusnya tetap mendasari terhadap asas kepatutan dan telah tidak di pertimbangkan hal ini jelas sangat merugikan kepentingan pencari keadilan dan masih jauh dari terpenuhinya rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian halnya mengenai hal tersebut menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1953 menyebutkan: "Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diberhentikan karena menurut keputusan hakim dihukum yang lamanya lebih dari 2 (dua) bulan karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum – hukum pidana tentara, karena melanggar hukum hukum pidana atau hukum hukum pidana tentara". Sebaliknya pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 mengatur Prajurit TNI hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan administrasi saja dan tidak mengatur Prajurit TNI bisa dipecat dengan diberhentikan tidak dengan hormat oleh putusan pengadilan. Selengkapnya Redaksi pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan "Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI".

10) Bahwa mengenai tuntutan adanya pidana pemecatan dari dinas keprajuritan yang dilakukan oleh Oditur, terkesan justru menunjukkan adanya arogansi yang berlebihan, hal ini bukan karena tanpa alasan, akan tetapi mengingat mengenai penilaian layak tidaknya Terdakwa, untuk dipertahankan di kedinasan hal tersebut jelas merupakan kewenangan administratif dan sehingga pada akhirnya Pengadilan sebatas memeriksa dan mengadili mengenai adanya perbuatan yang melawan hukum saja, dan jika terbukti haruslah dijatuhi hukuman yang adil, begitu pula sebagai kelanjutan penyelesaian administratifnya diserahkan sepenuhnya kepada Kesatuan dan atau Ankuam ybs, untuk diselesaikan dengan melalui sidang disiplin atau pemeriksaan tabiat, setelah mendapatkan pertimbangan dari perwira personil, Pam dan Prov kesatuan untuk meneliti mengenai layak dan tidaknya untuk tetap dipertahankan di dinas keprajuritan.

11) Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan atas kekhilafan menjalin pertemanan yang tidak tepat dan sehingga dapat merusak dan menjerumuskan kehidupannya dan kedepan tidak akan mengulangi perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum. Menurut keterangan Saksi Tambahan-1/Kapten Sokheh selaku Atasan/Kepala bagian Terdakwa di hadapan persidangan menyampaikan penilaian Terdakwa mempunyai disiplin, dedikasi dan loyalitas yang baik dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang yang bertentangan dengan kedinasan sehingga masih layak mengabdikan dirinya, kepada Bangsa dan Negara melalui dinas Keprajuritan di TNI AL dan Terdakwa kooperatif dan akan menghormati segala proses hukum, demi keadilan dan penegakkan hukum.

b. Penilaian terhadap barang bukti.

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer III -12 Surabaya, dalam perkara ini yaitu meliputi:

- 1) Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014.
 - b) 1 (satu) lembar KTP A.n Achmad Syahlan Eka Prasetya dengan NIK 3216020109860012.
 - c) 1 (satu) lembar KTA A.n Sertu Tku Achmad Syahlan Eka Prasetya dengan No 15/KTP/IV/12/Satlin.
 - d) 1 (satu) lembar Photo copy barang bukti saat di terima yang di beri nomor : LAB 7773/NNF/2014.
 - e) 1 (satu) lembar Photo copy barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta di beri nomor: 10096/2014/NNF s/d 10102/2014/NNF.

2) Barang-barang : Nihil

c. Penilaian keterangan saksi.

Bahwa keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, justru meyakinkan pendapat dan keyakinan bagi Tim Penasihat hukum, bahwa saksi-saksi yang diajukan justru membuktikan sebaliknya dan tidak terdapat satu saksipun yang melihat, mengetahui, mendengar secara pasti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 angka ke 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi-saksi diperoleh keterangan:

- 1) Saksi-1 dan Saksi-3, dalam persidangan menyampaikan bahwa pada hari minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Saksi bersama 20 (dua puluh) orang anggota BNNP Jatim dan dibantu sekitar 10 (sepuluh) personel Brimob yang dipimpin oleh AKBP Bagio telah melakukan operasi yang diduga sebagai tempat sarang narkoba dan melakukan pemeriksaan di terhadap semua warga di daerah tersebut di antaranya merupakan Terdakwa yang mengantar Saksi-2 berkunjung ke saudaranya dan bukan merupakan target operasi dari petugas BNNP Jawa Timur.
- 2) Bahwa menurut keterangan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah menggunakan narkoba namun mengakui pernah minum minuman beralkohol bersama-sama yang disediakan Sdr Andi pada saat melintas mengendarai vespa milik Saksi-2 di Kedungdoro dan tidak sengaja bertemu dan dimintai singgah di kafe kaki lima oleh Sdr Andi, namun ternyata atas pengakuan Sdr Andi minuman tersebut telah dicampuri Inek merk sakura tanpa sepengetahuan Terdakwa dan mengetahuinya bahwa barang tersebut adalah larangan dikonsumsi. Dari hasil pengembangan dan pemeriksaan di yang diawali dari petugas BNNP Jawa timur kemudian dilanjutkan proses penyidikan Pomal Lantamal V,

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atas nama Sdr Andi tidak mampu menghadirkan sebagai pelaku kriminal dan hanya menyatakan sebagai DPO (dalam pencarian orang), meskipun fakta persidangan Terdakwa dinyatakan positif mengandung unsur metamfetamine terdaftar dalam golongan I urutan nomor 61 dalam lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA. oleh penyidik Sdr Andi tidak dapat menghadirkan sehingga tidak salah bahwa penyidik maupun Oditur melakukan tindakan kriminalisasi dengan mengorbankan orang yang seharusnya dilindungi dalam proses penegakan hukum sedangkan dalam penegakan hukum, telah jelas bahwa Hukum harus dijadikan Panglima.

3) Bahwa mendasari atas keterangan para Saksi, tidak satupun Saksi yang mengetahui/melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika, demikian halnya erat dengan perkara ini Terdakwa telah dituntut dan sangat memberatkan didasarkan hanya hasil tes urin saja, dan sama sekali tidak menyentuh kejadian sebelumnya hingga Terdakwa disidangkan di depan peradilan. Berpijak pada fakta dan temuan dalam persidangan bahwa Dakwaan dan Tuntutan Oditur adalah sesat dan salah alamat. Terdakwa merupakan korban kriminalisasi dari Sdr Andi yang hingga saat ini tidak dihadirkan. Berdasarkan Pasal 116 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, sehingga Sdr. Andi diduga merupakan pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dan Bahwa pembuktian Oditur dalam menguraikan unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan dan tuntutan sangat tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan demikian halnya mengenai uraian unsur tidak kesesuaian dengan fakta yang sebenarnya.

4) Bahwa dari keterangan para Saksi yang telah diperiksa dalam pemeriksaan pengadilan Terdakwa tidak kenal dengan Koptu Ttu Yoyon David Ferianto karena pada waktu pemeriksaan oleh anggota BNNP Jatim kebetulan Sdr. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto lewat mengendarai Sepeda motor dan turut diperiksa oleh anggota BNNP Jatim dan dari hasil pemeriksaan di dalam jok sepeda motor ditemukan alat hisap (bong) jadi tidak ada hubungan/kaitanya dengan Terdakwa.

5) Bahwa dari pemeriksaan Saksi-2 (Serda Nav Tedi Riyanto) bahwasanya Terdakwa tidak mengetahui apa-apa yang telah dikonsumsi berupa minuman Bir yang memang dipesankan oleh teman Saksi-2 a.n. Sdr. Andi dan setelah dengan adanya pemeriksaan urine oleh anggota BNNP Jatim dinyatakan positif mengandung Zat metamfetamine sehingga Saksi-2 mengkonfirmasi kepada Sdr. Andi dan dari hasil konfirmasi tersebut Sdr. Andi mengakui kalau minuman Bir yang telah diberikan itu dicampur dengan "Sakura", sedangkan Terdakwa tidak mengetahui apa-apa yang disebutkan oleh Sdr. Andi tersebut.

d. Berdasarkan atas keberatan-keberatan dan hal-hal sebagaimana yang telah Penasehat Hukum sampaikan tersebut di atas maka Penasihat Hukum menyatakan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diancam menurut ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diakhir pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk kemudian memepertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas dan berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

- 1) Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk sebagian.
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 - 3) Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.
 - 4) Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan para Terdakwa dalam hukum.
2. Replik Oditur Militer terhadap pledoi/pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.
3. Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer yang pada intinya Tim Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Desember tahun 2000 empat belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Cafe pinggir jalan di Daerah Jl. Kedungdoro Surabaya atau setidaknya- tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcaba PK angkatan XXVI di Kodikal Surabaya sekarang Kobangdikal, setelah selesai dengan pangkat Serda ditempatkan di Satlinlamil Surabaya sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Ttu NRP 110189.
2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 mengunjungi Cafe di pinggir jalan di daerah Kedungdoro Surabaya dan tidak sengaja bertemu dengan Sdr Andi yang dikenalnya lalu Sdr Andi memesan minuman yang beralkohol kemudian minuman tersebut di campur obat inek merk "Sakura" lalu di minum bertiga Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr Andi.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diminta tolong oleh Saksi-3 (serda Nav Tedi Riyanto) dan keluarganya untuk mengantar dalam acara undangan

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di Kedurus Surabaya namun sebelum ke acara pernikahan Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan keluarganya menjemput Sdri Markamah di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sesampainya di rumah Sdri Markamah, Sdri markamah sudah bersiap-siap untuk berangkat ke undangan pernikahan di Kedurus Surabaya, setelah selesai dari acara undangan pernikahan tersebut Terdakwa mengantar Sdri Markamah pulang ke kampungnya di Bangkalan dan sampai di rumah Sdri Markamah sekira pukul 23.30 Wib sehingga Saksi-3 dan keluarganya bermalam di rumah Sdri Markamah sedangkan Terdakwa kembali ke Surabaya.

4. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 Terdakwa datang kembali ke rumah Sdri Markamah di Bangkalan dengan tujuan untuk menjemput Saksi- 3 dan keluarganya pulang ke Surabaya dan sesampainya Terdakwa di rumah Sdri Markamah sekira pukul 07.00 Wib dan Terdakwa langsung mandi dan pada saat Terdakwa selesai mandi datang petugas dari BNNP Jatim dan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “apakah ada orang lari lewat sini”? di jawab Terdakwa “tidak ada” lalu salah satu petugas BNNP Jatim masuk ke dalam rumah milik Sdri Markamah untuk melakukan pengegedahan untuk mencari orang yang lari saat dikejar selanjutnya salah satu anggota BNNP Jatim menanyakan kepada Terdakwa “sedang apa disini” di jawab Saksi-3 “saya di rumah bibi saya habis dari undangan pernikahan” setelah itu ditanya lagi oleh salah satu anggota BNNP Jatim tentang identitas Terdakwa dan Saksi-3 serta Koptu Ttu Yoyon David Ferianto di jawab Terdakwa “saya anggota TNI AL”.

5. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Koptu Ttu Yoyon David Ferianto diperintahkan oleh anggota BNNP Jatim untuk dilakukan pemeriksaan urine karena Terdakwa dan Saksi-3 serta Koptu Yoyon David Ferianto tidak merasa bersalah lalu Terdakwa dan yang lainnya bersedia untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Tes Peck Narkotika dan dilakukan di halaman Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan diawasi oleh anggota BNNP Jatim.

6. Bahwa setelah selesai pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Koptu Ttu Yoyon David Ferianto didapat urine Terdakwa, Saksi-3 dan Koptu Yoyon David Ferianto dinyatakan Positif mengandung inek selanjutnya anggota BNNP Jatim meminta identitas Terdakwa , Saksi-3 dan Koptu Ttu Yoyon David Ferianto berupa KTA dan dari anggota BNNP Jatim silakan diambil di kantor BNNP Jatim, namun sebelum sempat Terdakwa mengambil KTA di BNNP Jatim, kesatuan telah mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa, Saksi-3 dan Koptu Ttu Yoyon David Ferianto.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2014 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 serta Koptu Ttu Yoyon David Ferianto di panggil ke Pomal lantamal V Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan urine dan darah kembali.

8. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , Saksi-3 serta Koptu Ttu Yoyon David Ferianto adalah anggota Tim BNNP Jatim antara lain Iptu Samsulton, Briptu Hendrik Rudi Hartono dengan dipimpin oleh AKBP Bagio.

9. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut nomor 10096/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urien kurang lebih 10 ml atas nama Terdakwa Positif mengandung Zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya yang dilakukan oleh tim periksa atas nama Kombes Polisi Imam Mukti S.Si.Apt., M.Si NRP 74090815, AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si., MT NRP 73050625 dan Penata Luluk Muljani NIP 196208011983022001 serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya atas nama Kombes Polisi Ir. R. Agus Budiharta NRP 64080832.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lantamal V yaitu Mayor Laut (KH) Halasan M. Sianturi, S.H., NRP 13071/P, Kapten Laut (KH) Sirodjuddin, S.H., NRP 17476/P, Lettu Laut (KH) Edy Kuspangat, S.H., NRP 19461/P, Serma Bah Widodo, S.H., NRP 59034, Serma Nav Arif Suryanto, S.H., NRP 98478 dan Sertu Mes Agus Budi Utomo, S.H., NRP 72124 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal V Nomor Sprin/1494/XI/2015 tanggal 11 November 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 30 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : SAMSULTON.
Pangkat/NRP : lptu/64050566.
Jabatan : Perwira Bidang Pemberantasan.
Kesatuan : BNNP Jatim.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 10 Mei 1964.
Kewarganegaraan : Indonesi.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ngagel Madya V No. 22 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan test urine milik Terdakwa dan seorang temannya yang bernama Serda Nav Tedi Riyanto pada hari minggu tanggal 7 Desember 2014 bertempat di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 Saksi dengan beberapa orang anggota BNNP Jawa Timur, mendapat perintah untuk mengadakan razia/operasi di Desa Parseh Kecamatan

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Soan Sabugan Bangkalan, karena disinyalir daerah tersebut menjadi tempat peredaran narkoba/kampung narkoba.

3. Bahwa tim saat itu lebih kurang berjumlah 30 (tiga puluh) orang, yaitu 20 (dua puluh) orang anggota BNNP Jatim dan 10 (sepuluh) orang anggota Brimob yang membackup operasi.
4. Bahwa operasi dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Timur AKBP Subagio dan ada surat perintahnya dan pada saat pelaksanaan operasi AKBP Subagio memerintahkan agar semua orang di desa tersebut diperiksa urinenya.
5. Bahwa pada saat pelaksanaan operasi, tepatnya di dekat sebuah Langgar, di depan rumah yang pintunya terkunci, Saksi melihat Terdakwa dan Serda Nav Tedi Riyanto sedang duduk di dekat rumah yang pintunya terkunci tersebut dengan menggunakan pakaian sipil.
6. Bahwa melihat Terdakwa dan Serda Nav Tedi Riyanto Saksi mendekat dan bertanya "sedang apa kamu disini?" dijawab Serda Nav Tedi Riyanto "sedang di rumah bibi saya".
7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Serda Nav Tedi Riyanto memberitahukan kepada Saksi, bahwa mereka adalah anggota TNI AL.
8. Bahwa setelah mengetahui identitas Terdakwa dan Serda Tedi Riyanto adalah anggota TNI AL, Saksi laporan kepada AKBP Subagio sebagai ketua tim operasi bahwa ada 2 (dua) orang anggota TNI AL (Terdakwa dan Serda Nav Tedi Riyanto).
9. Bahwa atas laporan Saksi tersebut AKBP Subagio memerintahkan agar kedua orang tersebut diperiksa urinenya.
10. Bahwa atas perintah AKBP Subagio tersebut, kemudian urine Terdakwa dan Serda Nav Tedi Riyanto diperiksa dengan menggunakan testpack yang Saksi lupa merknya.
11. Bahwa saat akan memeriksa urine Terdakwa dan Serda Nav Tedi Riyanto tidak ada melakukan perlawanan, mereka bersedia urineya diperiksa.
12. Bahwa kemudian urine Terdakwa dan Serda Nav Tedi Riyanto diambil dan diperiksa di bawah pohon manga yang ada di dekat rumah tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Serda Nav Tedi Riyanto.
13. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ternyata urine Terdakwa dan urine Serda Nav Tedi Riyanto positif mengandung amfetamina dan metamfetamina dan hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa dan Serda Nav Tedi Riyanto.
14. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan positif mengandung amfetamina dan metamfetamina Saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang telah dikonsumsi mereka dan Terdakwa menjawab bahwa mereka tidak ada mengonsumsi apa-apa, akan tetapi 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa dan Serda Nav Tedi Riyanto ada mengonsumsi minuman jenis berakohol di daerah Kedungdoro Surabaya.
15. Bahwa pada saat selesai pemeriksaan urine Terdakwa dan Serda Nav Tedi Riyanto, kemudian lewat seseorang dengan

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian setengah dinas, dengan menggunakan Honda bebek.

16. Bahwa kemudian seseorang yang lewat tersebut dihentikan dan diperiksa identitasnya, ternyata orang tersebut adalah Kopda Yoyon anggota dari TNI AL yang berdinis di AAL, selanjutnya urine Kopda Yoyon juga Saksi periksa dengan menggunakan testpack dan hasilnya ternyata urine Kopda Yoyon positif mengandung metamfetamina.

17. Bahwa kemudian sepeda motor yang dibawa oleh Kopda Yoyon digeledah dan setelah digeledah di bawah jok sepeda motor ditemukan bong alat hisap sabu.

18. Bahwa setelah pemeriksaan kemudian identitas (KTA) Terdakwa, Serda Tedi Riyanto dan Kopda Yoyon, berikut dengan testpack hasil pemeriksaan serta alat hisap sabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor milik Kopda Yoyon di bawa ke BNNP Jatim, sedangkan Terdakwa, Serda Nav Tedi Riyanto dan Kopda Yoyon tetap ditempatkan tidak dibawa ke BNNP Jatim.

19. Bahwa sesampainya di BNNP Jatim kemudian pimpinan koordinasi ke Pomal, bahwa dari operasi yang dilakukan oleh BNNP Jatim di di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, ditemukan 3 (tiga) orang anggota TNI AL yang urinenya positif mengandung narkotika dan barang bukti yang disita ada di BNNP Jatim.

20. Bahwa keesokan harinya datang anggota Pomal ke BNNP Jatim untuk menggali informasi, terkait dengan kegiatan BNNP Jatim, selanjutnya barang bukti yang disita diserahkan kepada Pomal.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi amfetamina adalah ektasi dan metamfetamina adalah sabu-sabu, akan tetapi seseorang yang menggunakan ekstasi kemungkinan urinenya juga dapat mengandung metamfetamina karena komposisi kandungan dalam ekstasi juga sering ditemukan mengandung metamfetamina.

22. Bahwa amfetamina dan metamfetamina sepengetahuan Saksi adalah jenis narkotika golongan I, yang sangat dilarang penggunaannya, karena dapat merusak syaraf dan mengakibatkan ketergantungan.

23. Bahwa Terdakwa maupun Serda Nav Tedi Riyanto bukanlah target dari BNNP Jatim dan Saksi juga tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pernah menggunakan sabu ataupun narkotika jenis lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : TEDI RIYANTO.
Pangkat/NRP : Serda Nav/114894.
Jabatan : Anggota Satma.
Kesatuan : Satlinlamil Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 30 Mei 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Patiunus No. 166 Surabaya.

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya akan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Andi pada bulan Agustus tahun 2014, hari dan tanggalnya Saksi lupa, kenal pada saat Saksi melihat pameran Vespa, di Taman Apsari Surabaya, saat itu Saksi bertanya pada Sdr Andi, tentang variasi gandengan Vespa dan dijawab Sdr Andi nanti akan dicarikan.
3. Bahwa setelah pengenalan tersebut, Saksi baru bertemu lagi dengan Sdr. Andi pada tanggal 4 Desember 2014, saat itu Saksi dan Terdakwa pulang habis makan nasi goreng di daerah Tegal Sari.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Saksi mengajak Terdakwa keluar asrama untuk makan nasi goreng di daerah Tegal Sari, dengan menggunakan sepeda motor Vespa milik Saksi.
5. Bahwa sehabis makan nasi goreng Saksi dan Terdakwa pulang menuju asrama, sewaktu Saksi lewat di depan café di daerah Kedungdoro Surabaya, Saksi dipanggil seseorang kemudian Saksi berhenti ternyata yang memanggil Saksi adalah Sdr. Andi.
6. Bahwa kemudian Sdr. Andi mengajak Saksi dan Terdakwa untuk duduk di café dan Saksi menerima ajakan Sdr. Andi karena Saksi ingin bertanya tentang variasi gandeng Vespa.
7. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi dan Terdakwa mau pulang, Sdr. Andi menahan Saksi, dengan alasan Sdr. Andi sudah memesan minuman Bir, sambil Sdr. Andi mengambil minuman yang dipesannya yang telah dimasukkan ke dalam teko.
8. Bahwa setelah minuman bir tersebut habis kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke Asrama, sesampainya di Asrama Saksi kemudian mengantar Terdakwa pulang ke Mess, setelah mengantar Terdakwa Saksi langsung kembali ke rumah Saksi.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi kembali mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi, bersama dengan isteri Saksi dan mertua Saksi untuk menjemput bibi Saksi (Sdri Markamah) di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan untuk di ajak ke undangan acara pernikahan di daerah Kedurus Surabaya dengan menggunakan mobil milik mertua Saksi.
10. Bahwa sampai di undangan pernikahan sekira pukul 20.00 Wib dan setelah acara pernikahan selesai sekira pukul 22.30 Wib, Saksi, Terdakwa dan keluarga Saksi pulang, dengan terlebih dahulu mengantar bibi Saksi Sdri Markamah kerumahnya di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
11. Bahwa sesampainya di rumah bibi Saksi Sdri Markamah sekira pukul 23.30 Wib, karena sudah larut malam kemudian Saksi, isteri Saksi, dan mertua Saksi bermalam di rumah bibi Saksi Sdri Markamah, sedangkan Terdakwa kembali pulang kerumahnya dengan menggunakan mobil mertua Saksi.

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang untuk menjemput Saksi dan keluarga untuk kembali ke rumah Saksi.

13. Bahwa sesampainya di rumah bibi Saksi Sdri Markamah Terdakwa langsung permisi ke kamar mandi, untuk mandi karena Terdakwa dari Surabaya belum mandi.

14. Bahwa setelah Terdakwa selesai mandi, Saksi dan Terdakwa duduk di dekat langgar yang berada di dekat rumah bibi Saksi Sdri Markamah, saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk tiba-tiba Saksi dan Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang petugas yang mengaku dari BNNP Jatim, kemudian salah seorang dari mereka bertanya kepada Saksi dan Terdakwa "kamu lihat orang lewat sini?" Saksi jawab "saya tidak lihat", kemudian orang tersebut kembali bertanya kepada Saksi "ngapain kamu di sini" Saksi jawab "saya di rumah bibi saya, habis dari undangan pernikahan".

15. Bahwa kemudian orang tersebut menanyakan identitas Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi jelaskan bahwa Saksi dan Terdakwa adalah anggota TNI AL.

16. Bahwa mendengar penjelasan Saksi bahwa Saksi adalah anggota TNI AL kemudian orang tersebut meminta kartu identitas Saksi.

17. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah bibi Saksi Sdri Markamah untuk mengambil identitas Saksi, saat Saksi masuk ke dalam rumah salah seorang dari mereka ikut masuk kemudian, menggeledah rumah untuk mencari seseorang, akan tetapi yang dicari tidak diketemukan.

18. Bahwa setelah mengambil kartu identitas Saksi (KTA) Saksi kembali keluar dan menyerahkan identitas Saksi (KTA), setelah melihat KTA Saksi salah seorang dari mereka bertanya kepada Saksi dan Terdakwa "bersediakah kalian diperiksa urinenya" Saksi dan Terdakwa jawab "bersedia".

19. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa urine karena Saksi dan Terdakwa merasa tidak pernah menggunakan apa-apa.

20. Bahwa kemudian urine Saksi dan Terdakwa diambil dan di periksa di bawah pohon mangga di hadapan Saksi dan Terdakwa, dengan menggunakan testpack yang Saksi tidak tahu namanya.

21. Bahwa beberapa saat setelah urine diperiksa salah seorang dari anggota BNNP Jatim memberitahukan hasil pemeriksaan urine Saksi dan Terdakwa positif mengandung amfetamina dan metamfetamina, sambil memperlihatkan testpack yang digunakan untuk memeriksa urine, kepada Saksi dan Terdakwa.

22. Bahwa kemudian salah seorang dari anggota BNNP Jatim tersebut bertanya kepada Saksi dan Terdakwa "kalian telah menggunakan apa?", Saksi jawab "kami, tidak pernah menggunakan apa-apa, kami hanya pernah minum-minuman bir 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan ini".

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sebelum saat setelah Saksi dan Terdakwa diperiksa urine, kemudian lewat seseorang yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor jenis bebek, dengan menggunakan celana dinas angkatan laut.

24. Bahwa kemudian orang tersebut dihentikan oleh petugas BNNP Jatim, dan di minta identitasnya, ternyata orang tersebut adalah Kopda Yoyon anggota TNI AL yang berdinasi di AAL.

25. Bahwa setelah meminta identitas Kopda Yoyon tersebut kemudian Kopda Yoyon juga diminta untuk dilakukan pemeriksaan urine, ternyata hasil pemeriksaan urine Kopda Yoyon juga positif mengandung narkoba.

26. Bahwa kemudian anggota BNNP Jatim menggeledah sepeda motor yang dikendarai Kopda Yoyon, dari penggeledahan di bawah jok sepeda motor Kopda Yoyon petugas BNNP Jatim menemukan alat hisap sabu.

27. Bahwa setelah memeriksa urine dan menemukan alat hisap sabu di sepeda motor Kopda Yoyon, anggota BNNP Jatim tersebut pergi meninggalkan Saksi, Terdakwa, dan Kopda Yoyon dengan membawa identitas Saksi dan Terdakwa berikut dengan urine dan testpack yang digunakan untuk memeriksa urine Saksi dan Terdakwa.

28. Bahwa karena penasaran kenapa urine Saksi dan Terdakwa positif mengandung amfetamina dan metamfetamina, setelah petugas BNNP pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa, Saksi menghubungi Sdr. Andi untuk menanyakan dicampur apa minuman bir yang telah diminum Saksi dan Terdakwa sewaktu di café di daerah Kedungdoro Surabaya pada tanggal 4 Desember 2014, atas pertanyaan Saksi Sdr Andi menjelaskan bahwa minuman bir tersebut dicampurnya dengan pil "Sakura".

29. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak kenal dengan Kopda Yoyon, dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud kedatangan Kopda Yoyon di tempat tersebut.

30. Bahwa keesokan harinya Saksi dan Terdakwa diperiksa di Pomal Lantamal V, karena ada pemberitahuan dari BNNP Jatim ke Pomal bahwa Saksi dan Terdakwa terindikasi menggunakan narkoba.

31. Bahwa di Pomal Saksi dan Terdakwa diperiksa, dan darah berikut urine Saksi dan Terdakwa juga di ambil untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya.

32. Bahwa saat itu selain Saksi dan Terdakwa ada juga Kopda Yoyon yang diperiksa, darah dan urinenya juga di ambil.

33. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi menerangkan ke petugas Pomal bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba, Saksi hanya menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 4 Desember 2014 pernah minum bir bersama dengan Terdakwa dan teman Saksi yang bernama Sdr. Andi di sebuah café di daerah Kedungdoro Surabaya, yang ternyata tanpa diketahui Saksi dan Terdakwa oleh Sdr. Andi minuman tersebut telah di campur pil Sakura sebelumnya.

34. Bahwa Saksi dan Terdakwa memang benar-benar tidak mengetahui minuman bir tersebut telah di campur pil Sakura.

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
36. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana bentuk dan jenis apa pil Sakura tersebut.

36. Bahwa Saksi tidak merasakan apa-apa setelah minum bir yang disediakan Sdr Andi tersebut.

37. Bahwa setelah Sdr Andi mengetahui Saksi diperiksa urine dan ternyata positif narkoba, Sdr Andi tidak dapat dihubungi lagi dan Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaannya sekarang, dan setahu Saksi Sdr Andi DPO sekarang.

38. Bahwa Saksi mengetahui Sdr Andi menjadi DPO dari pemberitahuan anggota Pomal Lantamal V.

39. Bahwa diacara pernikahan keluarga Saksi di daerah kedurus Surabaya Saksi dan Terdakwa juga tidak ada menggunakan apa-apa.

40. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui Desa Parseh, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, adalah kampung narkoba.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: HENDRIK RUDI HARTONO.
Pangkat/NRP	: Briptu/91040026.
Jabatan	: Staf BNNP Jatim.
Kesatuan	: BNNP Jawa Timur.
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 07 April 1991.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Ngagel Madya V No.22, Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan test urine milik Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pada hari minggu tanggal 7 Desember 2014 bertempat di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 Saksi dengan beberapa orang anggota BNNP Jawa Timur, mendapat perintah untuk mengadakan razia/operasi di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, karena disinyalir daerah tersebut menjadi tempat peredaran narkoba/kampung narkoba.
3. Bahwa tim saat itu lebih kurang berjumlah 30 (tiga puluh) orang, yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang dari BNNP Jatim dan 10 (sepuluh) orang anggota Brimob yang membackup operasi.
4. Bahwa operasi dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Timur AKBP Subagio dan ada surat perintahnya.
5. Bahwa pada saat pelaksanaan operasi AKBP Subagio memerintahkan agar semua orang di desa tersebut diperiksa urinenya.
6. Bahwa pada saat operasi Saksi dan anggota yang lain mengejar seseorang yang berlari yang dicurigai sebagai bandar narkoba, saat

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak seseorang tersebut Saksi dan anggota yang lain melihat Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto yang sedang duduk-duduk di depan rumah didekat sebuah langgar.

7. Bahwa melihat Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto kemudian, Saksi-1 Iptu Samsulton bertanya pada Terdakwa dan Saksi-2 Serda Tedi Riyanto “apakah ada orang lari lewat sini?” dijawab Terdakwa “tidak ada”.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 Iptu Samsulton kembali bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-2 Serda Tedi Riyanto “sedang apa kamu disini?” dijawab Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto “sedang dirumah bibi saya”.

9. Bahwa kemudian Saksi-1 Iptu Samsulton menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto adalah anggota TNI AL.

10. Bahwa kemudian Saksi-1 Iptu Samsulton meminta identitas Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, selanjutnya setelah mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto adalah anggota TNI AL, Saksi-1 Iptu Samsulton laporan kepada Dantim AKBP Subagio bahwa ada 2 (dua) orang anggota TNI AL, atas laporan tersebut AKBP Subagio memerintahkan agar urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diperiksa.

11. Bahwa atas perintah dari AKBP Subagio tersebut kemudian urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto Saksi periksa dengan menggunakan alat drugs test 5 (lima) parameter yaitu Amp, Met, THC, Mor dan Bzo.

12. Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan ternyata pada kolom Amp dan Met hanya muncul satu garis, yang berarti urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto positif mengandung amfetamina dan metafetamina.

13. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto.

14. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto di integrasi oleh Saksi-1 Iptu Samsulton.

15. Bahwa menurut Saksi-1 Iptu Samsulton, Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto tidak mengakui telah menggunakan narkoba, mereka hanya mengaku lebih kurang 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan urine pernah minum-minuman berakohol di sebuah café di daerah Kedungdoro.

16. Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) menit setelah pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto kemudian lewat seseorang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter dengan menggunakan celana dinas TNI AL dan baju kaos biru.

17. Bahwa kemudian orang yang lewat tersebut dihentikan dan diperiksa identitasnya, ternyata orang tersebut adalah anggota TNI AL yang bernama Kopda Yoyon.

18. Bahwa kemudian atas perintah dari Dantim AKBP Subagio selanjutnya urine Kopda Yoyon, Saksi periksa dan dari pemeriksaan

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Saksi-3 ternyata urine Kopda Yoyon positif mengandung amfetamina dan metafetamina.

19. Bahwa setelah diketahui urine Kopda Yoyon positif mengandung narkotika, kemudian sepeda motor yang di bawa Kopda Yoyon digeledah, ternyata di bawah jok sepeda motor ditemukan alat hisap sabu (bong).

20. Bahwa setelah pemeriksaan kemudian identitas (KTA dan KTP) Terdakwa, Serda Tedi Riyanto dan Kopda Yoyon, berikut dengan testpack hasil pemeriksaan serta alat hisap sabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor milik Kopda Yoyon di bawa ke BNNP Jatim, sedangkan Terdakwa, Serda Nav Tedi Riyanto dan Kopda Yoyon tetap ditempat tidak dibawa ke BNNP Jatim.

21. Bahwa sesampainya di BNNP Jatim kemudian pimpinan koordinasi ke Pomal, dan memberitahukan bahwa dari operasi yang dilakukan oleh BNNP Jatim di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, ditemukan 3 (tiga) orang anggota TNI AL yang urinenya positif mengandung narkotika dan barang bukti yang disita ada di BNNP Jatim.

22. Bahwa keesokan harinya datang anggota Pomal ke BNNP Jatim untuk menggali informasi, terkait dengan kegiatan BNNP Jatim, selanjutnya barang bukti yang disita diserahkan kepada Pomal.

23. Bahwa pada saat operasi dilaksanakan rumah bibi Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto tidak digeledah, yang digeledah adalah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah rumah bibi Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto yang diduga sebagai tempat menghisap sabu, karena di dalam rumah banyak terdapat bilik-bilik dan alat hisap sabu (bong).

24. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto bukanlah target dari BNNP Jatim dan Saksi juga tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pernah menggunakan sabu ataupun narkotika jenis lainnya.

25. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diperiksa urinenya, Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto bersikap kooperatif dan tidak berusaha menolak ataupun mengadakan perlawanan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi tambahan yang dihadapkan Penasihat Hukum dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-4 (Saksi Tambahan-1):

Nama lengkap : SOKHEH.
Pangkat/NRP : Kapten Laut Tek.
Jabatan : Pjs. Kasatma Satlinlamil.
Kesatuan : Kolinlamil.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruhan, 03 Mei 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Raya Bangil-Pandaan, Km.1 No. 93 Pogar, Bangil.

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Pjs. Kasatma Satlinlamil dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pjs. Kasatma Satlinlamil sejak bulan Februari 2015.
3. Bahwa saat Terdakwa diproses di Pomal terkait dengan penyalahgunaan narkoba Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi belum menjabat sebagai Pjs. Kasatma Satlinlamil.
4. Bahwa Saksi hanya mengetahui permasalahan Terdakwa, saat itu dari cerita-cerita di Satlinlamil.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa pernah menggunakan narkoba, yang Saksi dengar Terdakwa hanya minum-minuman jenis bir bersama dengan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto beserta dengan teman Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, yang ternyata tanpa sepengetahuan dari Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto minuman tersebut telah dicampur dengan narkoba.
6. Bahwa Saksi melihat tidak ada kelainan perilaku Terdakwa di kesatuan, penilaian Saksi Terdakwa orangnya baik, kerjanya rajin dan seluruh perintah selalu dilaksanakannya dengan baik.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 (Saksi Tambahan-2):

Nama lengkap : dr. ASTRID KUSUMA WARDANI.
Pekerjaan : Dokter Bidang Rehabilitasi BNNP Jatim.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 01 Juli 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Nadejaya Utara No. 123 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter di bidang rehabilitasi BNNP Jatim lebih kurang sejak tahun 2013.
3. Bahwa Saksi diminta oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepersidangan ini untuk memberikan penjelasan terkait dengan penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkoba.

5. Bahwa penyalahguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

6. Bahwa rehabilitasi medis dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu rehabilitasi medis dengan cara rawat jalan dan dengan cara rawat inap.

7. Bahwa rehabilitasi medis dengan cara rawat inap dilakukan terhadap penyalahguna atau korban penyalahgunaan yang memiliki ketergantungan berat terhadap narkoba.

8. Bahwa prosedur yang harus dilalui untuk melakukan rehabilitasi adalah melalui assessment, untuk diketahui tingkat ketergantungan seseorang tersebut terhadap narkoba.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba karena Saksi belum pernah melakukan assessment terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcaba PK angkatan XXVI di Kodikal Surabaya sekarang Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa ditempatkan di Satlinlamil Surabaya sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain dan juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Andi pada tanggal 4 Desember 2014 di café didaerah Kedungdoro.

4. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Kopda Yoyon anggota TNI AL yang berdinis di AAL.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dari Mess Satlinlamil untuk keluar makan di dekat Giant di daerah Tegal Sari, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto.

6. Bahwa sehabis makan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pulang menuju ke Mess Satlinlamil, diperjalanan ketika melintas di daerah Kedungdoro tepatnya di depan sebuah café Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dipanggil seseorang kemudian Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, menghentikan sepeda motornya dan menghampiri seseorang yang memanggilnya.

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selain berhenti ternyata yang memanggil Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto adalah teman Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto yang bernama Sdr. Andi yang tidak Terdakwa kenal.

8. Bahwa kemudian Sdr. Andi mengajak Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa untuk duduk di café.

9. Bahwa kemudian Sdr. Andi menawarkan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa minuman jenis bir yang telah dipesannya.

10. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Sdr Andi meminum bir tersebut hingga habis, setelah habis sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pergi meninggalkan Sdr Andi di café menuju ke mess untuk mengantarkan Terdakwa ke mess Satlinamil karena malam itu Terdakwa tidur di mess dan setelah mengantarkan Terdakwa Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumahnya di Asrama yang tidak begitu jauh dari mess.

11. Bahwa malam itu Terdakwa tidur di mess tidak pulang ke rumah Terdakwa, karena keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa akan mengikuti upacara hari Armada.

12. Bahwa saat di café sepengetahuan Terdakwa yang dibicarakan Sdr Andi dengan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto hanya masalah variasi sepeda motor Vespa saja.

13. Bahwa minuman bir yang Terdakwa minum bersama dengan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Sdr Andi di tempatkan di dalam teko plastik.

14. Bahwa keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa mengikuti upacara hari armada.

15. Bahwa selain minum bir malam itu di café di daerah Kedungdoro tersebut Terdakwa hanya minum kopi dan makan gorengan.

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto kembali mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, bersama dengan isteri dan mertua Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto untuk menjemput bibi Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto (Sdri Markamah) di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan untuk di ajak ke undangan acara pernikahan di daerah Kedurus Surabaya dengan menggunakan mobil Grand Livina milik mertua Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto.

17. Bahwa sesampainya di undangan pernikahan sekira pukul 20.00 Wib dan setelah acara pernikahan selesai sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan keluarganya pulang dengan terlebih dahulu mengantarkan bibi Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto Sdri Markamah kerumahnya di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

18. Bahwa sesampainya di rumah Sdri Markamah sekira pukul 23.30 Wib, karena sudah larut malam kemudian Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan keluarganya bermalam di rumah Sdri Markamah, sedangkan Terdakwa kembali ke Surabaya karena Terdakwa akan menjemput isteri Terdakwa yang sedang main di rumah temannya

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil Grand Livina milik mertua Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, dengan kesepakatan keesokan harinya Terdakwa akan menjemput Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan keluarganya.

19. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi kembali ke rumah Sdri Markamah di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, untuk menjemput Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan keluarganya.

20. Bahwa sesampainya di rumah Sdri Markamah kemudian Terdakwa langsung permisi untuk mandi karena saat Terdakwa pergi dari rumah, Terdakwa belum mandi.

21. Bahwa sehabis mandi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto duduk di depan sebuah langgar di depan rumah Sdri Markamah.

22. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto sedang duduk tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang petugas yang mengaku dari BNNP Jatim, kemudian salah seorang dari mereka bertanya kepada Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa "kamu lihat orang lewat sini?" di jawab oleh Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto "saya tidak lihat", kemudian orang tersebut kembali bertanya "ngapain kamu di sini" dijawab Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto "saya di rumah bibi saya, habis dari undangan pernikahan".

23. Bahwa kemudian orang tersebut menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, atas pertanyaan tersebut Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa adalah anggota TNI AL.

24. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa, kemudian orang tersebut meminta kartu identitas Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto.

25. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto di ambil dan diperiksa, di bawah pohon mangga oleh Saksi-3 Briptu Hendrik Rudi Hartono.

26. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ternyata urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto positif mengandung amfetamina.

27. Bahwa setelah diketahui hasil urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto positif mengandung amfetamina, kemudian Saksi-1 Iptu Samsulton bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto "kalian telah menggunakan apa?", di jawab Saksi-2 serda Nav Tedi Riyanto " kami, tidak pernah menggunakan apa-apa, kami hanya pernah minum-minuman bir 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan ini".

28. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diperiksa urine, kemudian lewat seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor jenis bebek, dengan menggunkan celana dinas angkatan laut dan baju kaos biru.

29. Bahwa kemudian orang tersebut dihentikan oleh petugas BNNP jatim, dan di minta identitasnya, ternyata orang tersebut adalah Kopda Yoyon anggota TNI AL yang berdinis di AAL.

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa setelah meminta identitas Kopda Yoyon, kemudian urine Kopda Yoyon diperiksa, ternyata dari hasil pemeriksaan yang dilakukan urine Kopda Yoyon positif mengandung narkotika.

31. Bahwa kemudian anggota BNNP Jatim menggeledah sepeda motor yang dikendarai Kopda Yoyon, dari penggeledahan yang dilakukan di bawah jok sepeda motor Kopda Yoyon petugas BNNP Jatim menemukan alat hisap sabu.

32. Bahwa setelah memeriksa urine dan menemukan alat hisap sabu di sepeda motor Kopda Yoyon, selanjutnya anggota BNNP Jatim tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Kopda Yoyon dengan membawa identitas Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi berikut dengan urine dan testpack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto.

33. Bahwa setelah petugas BNNP pergi meninggalkan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa, karena penasaran kenapa urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto positif mengandung amfetamina dan metamfetamina, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto menghubungi Sdr. Andi untuk menanyakan dicampur apa minuman bir yang telah diminum Saksi dan Terdakwa sewaktu di café di daerah Kedungdoro Surabaya pada tanggal 4 Desember 2014, atas pertanyaan Saksi-2 serda Nav Tedi Riyanto Sdr Andi menjelaskan bahwa minuman bir tersebut dicampurnya dengan pil "Sakura".

34. Bahwa Terdakwa bersedia untuk diperiksa urine oleh anggota BNNP Jatim karena Terdakwa merasa tidak pernah menggunakan narkotika.

35. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diperiksa di Pomal Lantamal V, karena ada laporan dari BNNP Jatim ke Pomal bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto terindikasi menggunakan narkotika.

36. Bahwa di Pomal kemudian darah berikut urine Terdakwa dan Saksi-2 serda Nav Tedi Riyanto diambil untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya.

37. Bahwa saat di periksa di Pomal, Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto menerangkan tidak pernah menggunakan narkotika, Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto hanya menerangkan pernah minum bir di sebuah café di daerah Kedungdoro bersama dengan teman Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan ternyata bir tersebut telah dicampur dengan pil "Sakura", dan tahunya minuman tersebut telah dicampur pil "Sakura" setelah Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto menghubungi Sdr Andi setelah pemeriksaan urine dilakukan oleh anggota BNNP Jatim.

38. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr Andi sekarang karena pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diperiksa di Pomal, Sdr Andi telah berusaha dihubungi akan tetapi ternyata handphonenya sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi.

39. Bahwa kemungkinan Sdr Andi tidak bisa dihubungi lagi, karena Sdr Andi takut, setelah mengetahui urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama terdakwa yang positif mengandung amfetamina dan metamfetamina setelah meminum bir yang di sediakan Sdr Andi.

40. Bahwa sekarang ini sepengetahuan Terdakwa Sdr Andi menjadi DPO Pomal.

41. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana bentuk dan jenis apa pil Sakura tersebut.

42. Bahwa bila mengetahui sebelumnya minuman tersebut telah dicampur dengan pil Sakura Terdakwa tidak akan mau meminumnya.

43. Bahwa saat itu Terdakwa sudah bertanya kepada Sdr Andi "minuman apa ini?" dijawab Sdr Andi "bir", makanya Terdakwa mau meminum minuman tersebut.

44. Bahwa setelah minum bir yang disediakan Sdr Andi perasaan Terdakwa biasa-biasa, malam itu Terdakwa tidur seperti biasanya dan keesokan harinya Terdakwa mengikuti upacara hari armada.

45. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan narkoba, karena narkoba dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.

46. Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan narkoba.

47. Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak menggunakan narkoba, karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkoba.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si., dan Luluk Muljani, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta.

2. 1 (satu) lembar foto copy KTP A.n Achmad Syahlan Eka Prasetya dengan NIK 3216020109860012.

3. 1 (satu) lembar foto copy KTA An. Sertu Ttu Achmad Syahlan E dengan No 15/KTP/IV/12/Satlin.

4. 1 (satu) lembar foto barang bukti saat diterima yang diberi nomor: Lab 7773/NNF/2014.

5. 1 (satu) lembar foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor: 10096/2014/NNF s/d 10102/2014/NNF.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Tim Penasihat Hukum dipersidangan.

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si., dan Luluk Muljani, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut, ternyata barang bukti surat tersebut adalah hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Kopda Ttu Yoyon David Ferianto berikut dengan alat hisap sabu milik Kopda Ttu Yoyon David Ferianto yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya atas permintaan Komandan Polisi Militer Lantamal V, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto di persidangan yang menerangkan pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Pomal urine dan darah Terdakwa diambil untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan urine Terdakwa dengan Nomor barang bukti 10096/2014/NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I No urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan darah dengan Nomor barang bukti 10097/NNF/2014 negatif mengandung narkotika dan psikotropika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini.

2. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy KTP A.n Achmad Syahlan Eka Prasetya dengan NIK 3216020109860012 dan 1 (satu) lembar foto copy KTA An. Sertu Ttu Achmad Syahlan E dengan No 15/KTP/IV/12/Satlin, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut, ternyata barang bukti surat tersebut adalah foto copy identitas Terdakwa yang disita oleh petugas BNNP Jatim setelah urine Terdakwa diperiksa oleh petugas BNNP Jatim pada saat diadakan razia/operasi narkoba pada tanggal 7 Desember 2014 di Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, yang kemudian oleh petugas BNNP Jatim identitas Terdakwa tersebut diserahkan kepada Penyidik Pomal Lantamal V, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa, Saksi-1 Iptu Samsulton, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Saksi-3 Briptu Hendrik Rudi Hartono dipersidangan setelah pemeriksaan urine identitas Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto disita oleh petugas BNNP Jatim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini.

3. Terhadap 1 (satu) lembar photo barang bukti saat diterima yang diberi nomor: Lab 7773/NNF/2014, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata barang bukti surat tersebut adalah foto/gambar barang bukti

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara Terdakwa sewaktu diterima oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dari Penyidik Pomal Lantamal V, yang kemudian oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya barang bukti tersebut diberi identitas dengan Nomor Lab 7773/NNF/2014, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini.

4. Terhadap 1 (satu) lembar Foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor: 10096/2014/NNF s/d 10102/2014/NNF, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata barang bukti surat tersebut adalah foto/gambar barang bukti yang diterima oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dari Penyidik Pomal Lantamal V, yang setelah dibuka ternyata berisikan sampel urine dan darah Terdakwa, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Kopda Ttu Yoyon David Ferianto, berikut dengan alat hisap sabu (bong) milik Kopda Ttu Yoyon David Ferianto, yang kemudian oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya barang bukti tersebut diberi identitas dengan Nomor 10096/2014/NNF s/d 10102/2014/NNF, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcaba PK angkatan XXVI di Kodikal Surabaya sekarang Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa ditempatkan di Satlinlamil Surabaya sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain dan juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr Andi pada tanggal 4 Desember 2014 di café didaerah Kedungdoro.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Kopda Yoyon anggota TNI AL yang berdinasi di AAL.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dari Mess Satlinlamil untuk keluar makan di dekat Giant di daerah Tegal Sari Surabaya, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan sehabis makan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pulang menuju ke Mess Satlinlamil, diperjalanan ketika melintas di daerah Kedungdoro tepatnya di depan sebuah café Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dipanggil seseorang.

6. Bahwa benar mendengar panggilan tersebut Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto menghentikan sepeda motornya dan menghampiri orang yang memanggilnya, ternyata yang memanggil Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto adalah teman Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto yang

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Sdr. Andi yang dikenal Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pada bulan Agustus tahun 2014, pada saat Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto melihat pameran Vespa, di Taman Apsari Surabaya.

7. Bahwa benar kemudian Sdr. Andi mengajak Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa untuk duduk di café dan Sdr. Andi menawarkan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa minuman jenis bir yang telah dipesannya yang tempatkan di dalam teko plastik.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Sdr. Andi meminum bir tersebut hingga habis, setelah habis sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pergi meninggalkan Sdr. Andi di café menuju ke mess untuk mengantarkan Terdakwa ke mess Satlinlamil karena malam itu Terdakwa tidur di mess dan setelah mengantar Terdakwa Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumahnya di Asrama yang tidak begitu jauh dari mess.

9. Bahwa benar malam itu Terdakwa tidur di mess tidak pulang ke rumah Terdakwa, karena keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa akan mengikuti upacara hari Armada.

10. Bahwa benar saat di café yang Terdakwa dengar yang dibicarakan Sdr. Andi dengan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto hanya masalah variasi sepeda motor Vespa saja, tidak ada yang lain.

11. Bahwa benar selain minum bir malam itu di café di daerah Kedungdoro, Terdakwa hanya minum kopi dan makan gorengan. Dan keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa mengikuti upacara hari Armada.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto kembali mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, bersama dengan isteri dan mertua Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto untuk menjemput bibi Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto (Sdri Markamah) di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan untuk di ajak ke undangan acara pernikahan di daerah Kedurus Surabaya dengan menggunakan mobil Grand Livina milik mertua Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto.

13. Bahwa benar sesampainya di undangan pernikahan sekira pukul 20.00 Wib dan setelah acara pernikahan selesai sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan keluarganya pulang dengan terlebih dahulu mengantar bibi Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto Sdri Markamah kerumahnya di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Dan sesampainya di rumah Sdri Markamah sekira pukul 23.30 Wib, karena sudah larut malam kemudian Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan keluarganya bermalam di rumah Sdri Markamah, sedangkan Terdakwa kembali ke Surabaya karena Terdakwa akan menjemput isteri Terdakwa yang sedang main di rumah temannya dengan menggunakan mobil Grand Livina milik mertua Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, dengan kesepakatan keesokan harinya Terdakwa akan menjemput Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan keluarganya.

14. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi kembali ke rumah Sdri Markamah di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, untuk menjemput Saksi-2 Serda Nav

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tedi Riyanto dan keluarganya. Sesampainya di rumah Sdri Markamah kemudian Terdakwa langsung permisi untuk mandi karena saat Terdakwa pergi dari rumah, Terdakwa belum mandi.

15. Bahwa benar sehabis mandi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto duduk di depan sebuah langgar di depan rumah Sdri Markamah.

16. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto sedang duduk tiba-tiba dihampiri oleh Saksi-1 Iptu Samsulton dan Saksi-3 Briptu Hendrik Rudi Hartono dan beberapa orang petugas BNNP Jatim yang sedang melaksanakan razia/operasi di Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan karena di daerah tersebut disinyalir sebagai Kampung Narkoba.

17. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Iptu Samsulton bertanya kepada Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa "kamu lihat orang lewat sini?" di jawab oleh Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto "saya tidak lihat", kemudian Saksi-1 Iptu Samsulton kembali bertanya "ngapain kamu di sini" dijawab Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto "saya di rumah bibi saya, habis dari undangan pernikahan".

18. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Iptu Samsulton menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, atas pertanyaan tersebut Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa adalah anggota TNI AL.

19. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa, Saksi-1 Iptu Samsulton meminta kartu identitas Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto.

20. Bahwa benar setelah mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto adalah anggota TNI AL, Saksi-1 Iptu Samsulton laporan kepada Dantim operasi yaitu AKBP Subagio.

21. Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Saksi-1 Iptu Samsulton, selanjutnya AKBP Subagio memerintahkan agar urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, diperiksa.

22. Bahwa benar atas perintah tersebut selanjutnya urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, diperiksa oleh Saksi-3 Briptu Hendrik Rudi Hartono dengan menggunakan alat test narkoba drugs test 5 (lima) para meter yaitu Amp, Met, THC, Mor dan Bzo.

23. Bahwa benar dari pemeriksaan yang Saksi-3 Briptu Hendrik Rudi Hartono lakukan ternyata pada kolom Amp dan Met hanya muncul satu garis, yang berarti urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Ridai positif mengandung amfetamina dan metafetamina.

24. Bahwa benar setelah diketahui hasil urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto positif mengandung amfetamina dan metamfetamina, Saksi-1 Iptu Samsulton bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto "kalian telah menggunakan apa?", di jawab Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto "kami, tidak pernah menggunakan apa-apa, kami hanya pernah minum-minuman bir 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan ini".

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diperiksa urine, melintas seseorang yang dengan mengendarai sepeda motor jenis bebek, dengan menggunakan celana dinas angkatan laut dan baju kaos biru.

26. Bahwa benar kemudian orang yang melintas tersebut dihentikan oleh petugas BNNP Jatim, dan di minta identitasnya, ternyata orang tersebut adalah Kopda Ttu Yoyon David Ferianto anggota TNI AL yang berdinis di AAL.

27. Bahwa benar setelah meminta identitas Kopda Ttu Yoyon David Ferianto, kemudian urine Kopda Ttu Yoyon David Ferianto diperiksa, dan dari pemeriksaan yang dilakukan ternyata urine Kopda Ttu Yoyon David Ferianto positif mengandung narkotika.

28. Bahwa benar setelah diketahui urine Kopda Ttu Yoyon David Ferianto positif mengandung narkotika, selanjutnya anggota BNNP Jatim menggeledah sepeda motor yang dikendarai Kopda Ttu Yoyon David Ferianto, dan ternyata dari penggeledahan yang dilakukan di bawah jok sepeda motor Kopda Ttu Yoyon David Ferianto di temukan alat hisap sabu (bong).

29. Bahwa benar setelah memeriksa urine dan menemukan alat hisap sabu di sepeda motor Kopda Ttu Yoyon David Ferianto, selanjutnya anggota BNNP Jatim pergi meninggalkan Terdakwa, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Kopda Ttu Yoyon David Ferianto dengan membawa identitas Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi berikut dengan urine dan testpack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto.

30. Bahwa benar setelah petugas BNNP pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, karena penasaran kenapa urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto positif mengandung amfetamina dan metamfetamina, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto menghubungi Sdr. Andi untuk menanyakan dicampur apa minuman bir yang telah diminum Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa sewaktu di café di daerah Kedungdoro Surabaya pada tanggal 4 Desember 2014, atas pertanyaan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto Sdr Andi menjelaskan bahwa minuman bir tersebut dicampurnya dengan pil "Sakura".

31. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diperiksa di Pomal Lantamal V, karena ada laporan dari BNNP Jatim ke Pomal bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto terindikasi menggunakan narkotika.

32. Bahwa benar di Pomal darah berikut urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diambil untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya.

33. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya ternyata urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto positif mengandung metemfetamina sedangkan darah Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto negative mengandung narkotika dan psikotropika, sebagaimana yang diterangkan dalam 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Imam

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M.Si., dan Luluk Muljani, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta.

34. Bahwa benar saat di periksa di Pomal, Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto menerangkan tidak pernah menggunakan narkoba, Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto hanya menerangkan pernah minum bir di sebuah café di daerah Kedungdoro bersama dengan teman Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto yang bernama Sdr Andi dan ternyata bir tersebut telah dicampur dengan pil "Sakura" oleh Sdr Andi, dan tahunya minuman tersebut telah dicampur pil "Sakura" setelah Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto menghubungi Sdr Andi setelah pemeriksaan urine dilakukan oleh anggota BNNP Jatim.

35. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr Andi sekarang karena pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diperiksa di Pomal, Sdr Andi telah berusaha dihubungi akan tetapi ternyata handphonenya sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi kembali.

36. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto tidak mengenal Kopda Ttu Yoyon David Feriyanto anggota TNI AL yang berdinasi di AAL.

37. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto bersedia untuk diperiksa urine oleh anggota BNNP Jatim karena Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto merasa tidak pernah menggunakan narkoba.

38. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bentuk dan jenis apa pil Sakura tersebut.

39. Bahwa benar bila Terdakwa mengetahui sebelumnya minuman yang disediakan Sdr Andi telah dicampur dengan pil Sakura Terdakwa tidak akan mau meminumnya.

40. Bahwa benar Terdakwa mau meminum minuman tersebut karena saat itu Terdakwa sudah bertanya kepada Sdr Andi "minuman apa ini?" dan dijawab Sdr Andi "bir", makanya Terdakwa mau meminum minuman tersebut.

41. Bahwa benar Saksi-1 Iptu Samsulton dan Saksi-3 Briptu Hendrik Rudi Hartono menerangkan bahwa Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto bukanlah target operasi dari BNNP Jatim, dan mereka juga tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa dan Saksi-2 Serda Tedi Riyanto pernah menggunakan narkoba.

42. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan narkoba, karena narkoba dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.

43. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan narkoba.

44. Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak menggunakan narkoba, karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkoba.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditor Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditor Militer dalam Tuntutannya. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap pendapat Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa terhadap Terdakwa jika terbukti tidak dapat dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer karena yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana umum bukan tindak pidana militer, karena menurut Tim Penasihat Hukum yang dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer hanyalah terhadap tindak pidana militer bukan terhadap tindak pidana umum, dan penilaian layak tidaknya Terdakwa, untuk dipertahankan di kedinasan hal tersebut jelas merupakan kewenangan administratif dan sehingga pada akhirnya Pengadilan sebatas memeriksa dan mengadili mengenai adanya perbuatan yang melawan hukum saja, dan jika terbukti haruslah dijatuhi hukuman yang adil, begitu pula sebagai kelanjutan penyelesaian administratifnya diserahkan sepenuhnya kepada Kesatuan dan atau Ankom yang bersangkutan, untuk diselesaikan dengan melalui sidang disiplin atau pemeriksaan tabiat, setelah mendapatkan pertimbangan dari perwira personil, Pam dan Prov kesatuan untuk meneliti mengenai layak dan tidaknya untuk tetap dipertahankan di dinas keprajuritan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu melalui jalur pengadilan (putusan pengadilan) dan melalui jalur administrasi.

b. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer melalui jalur pengadilan diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menentukan "pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materiil hukum pidana

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang menyatakan bahwa Pendapat Tim Penasihat Hukum yang menyatakan yang dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer hanyalah terhadap tindak pidana militer bukan terhadap tindak pidana umum, tidaklah benar.

3. Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban penyalah-guna Narkotika, sehingga Terdakwa seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagai Korban penyalah guna narkotika Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari ketentuan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas hak seorang korban penyalahgunaan narkotika adalah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Bahwa selanjutnya Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika" selanjutnya menurut huruf b ditentukan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika".

c. Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maupun bagi Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika apa bila Terdakwa tersebut adalah pecandu narkotika, maka Hakim dapat memerintahkan atau menetapkan agar yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

d. Bahwa yang dimaksud dengan "pecandu narkotika" menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun Psikis", sedangkan yang dimaksud dengan "ketergantungan narkotika" menurut Pasal 1 angka 14 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi permasalahan sekarang apakah Terdakwa merupakan seseorang yang secara fisik maupun psikis ketergantungan pada narkoba. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah meminum bir bersama dengan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, yang disediakan/berikan oleh Sdr. Andi pada tanggal 4 Desember 2014 disebuah café di daerah Kedungdoro, yang ternyata minuman yang disediakan Sdr Andi tersebut telah dicampur dengan pil "Sakura" yang ternyata mengandung narkoba tanpa sepengetahuan Terdakwa. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkoba, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan yang menyatakan Terdakwa adalah seseorang yang ketergantungan terhadap narkoba yang perlu mendapatkan rehabilitasi medis. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer disatu pihak yang tetap pada tuntutanannya dan duplik tim Penasihat Hukum dilain pihak tetap seperti pada pembelaannya untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkoba Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” adalah siapa saja/semua orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcaba PK angkatan XXVI di Kodikal Surabaya sekarang Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa ditempatkan di Satlinlamil Surabaya sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Komandan Satlinlamil Surabaya selaku Papera Nomor Kep/10/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/152/K/AL/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkaraii-2014-110189 dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dari Mess Satlinlamil untuk keluar makan di dekat Giant di daerah Tegal Sari Surabaya, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto. Sehabis makan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pulang menuju ke Mess Satlinlamil, diperjalanan ketika melintas di daerah Kedungdoro tepatnya di depan sebuah café Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dipanggil seseorang.

5. Bahwa benar mendengar panggilan tersebut Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto menghentikan sepeda motornya dan menghampiri orang yang memanggilnya, ternyata yang memanggil Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto adalah teman Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto yang bernama Sdr. Andi yang dikenal Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pada bulan Agustus tahun 2014, pada saat Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto melihat pameran Vespa, di Taman Apsari Surabaya.

6. Bahwa benar kemudian Sdr. Andi mengajak Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa untuk duduk di café dan Sdr. Andi menawarkan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa minuman jenis bir yang telah dipesannya yang tempatkan di dalam teko plastik.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Sdr Andi meminum bir tersebut hingga habis, setelah habis sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pergi meninggalkan Sdr Andi di café menuju ke mess untuk mengantarkan Terdakwa ke mess Satlinlamil karena malam itu Terdakwa tidur di mess dan setelah mengantar Terdakwa Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumahnya di Asrama yang tidak begitu jauh dari mess.

8. Bahwa benar malam itu Terdakwa tidur di mess tidak pulang ke rumah Terdakwa, karena keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa akan mengikuti upacara hari Armada.

9. Bahwa benar pada saat di café yang dibicarakan Sdr Andi dengan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto hanya masalah variasi sepeda motor Vespa saja, tidak ada yang lain dan malam itu selain minum bir di café tersebut, Terdakwa hanya minum kopi dan makan gorengan. Keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa mengikuti upacara hari armada.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto kembali mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, bersama dengan isteri dan mertua Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto untuk menjemput bibi Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto (Sdri Markamah) di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan untuk di ajak ke undangan acara pernikahan di daerah Kedurus Surabaya dengan menggunakan mobil Grand Livina milik mertua Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto.

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesampainya di undangan pernikahan sekira pukul 20.00 Wib dan setelah acara pernikahan selesai sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan keluarganya pulang dengan terlebih dahulu mengantar bibi Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto Sdri Markamah ke rumahnya di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sesampainya di rumah Sdri Markamah sekira pukul 23.30 Wib, karena sudah larut malam kemudian Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan keluarganya bermalam di rumah Sdri Markamah, sedangkan Terdakwa kembali ke Surabaya karena Terdakwa akan menjemput isteri Terdakwa yang sedang main di rumah temannya dengan menggunakan mobil Grand Livina milik mertua Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, dengan kesepakatan keesokan harinya Terdakwa akan menjemput Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan keluarganya.

12. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi kembali ke rumah Sdri Markamah di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, untuk menjemput Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan keluarganya. Sesampainya di rumah Sdri Markamah kemudian Terdakwa langsung permisi untuk mandi karena saat Terdakwa pergi dari rumah, Terdakwa belum mandi. Sehabis mandi Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto duduk di depan sebuah langgar di depan rumah Sdri Markamah.

13. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto sedang duduk tiba-tiba dihampiri oleh Saksi-1 Iptu Samsulton dan Saksi-3 Briptu Hendrik Rudi Hartono dan beberapa orang petugas BNNP Jatim yang sedang melaksanakan razia/operasi di Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan karena karena di daerah tersebut disinyalir sebagai Kampung Narkoba.

14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Iptu Samsulton bertanya kepada Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa "kamu lihat orang lewat sini?" di jawab oleh Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto "saya tidak lihat", kemudian Saksi-1 Iptu Samsulton kembali bertanya "ngapain kamu di sini" dijawab Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto "saya di rumah bibi saya, habis dari undangan pernikahan". Selanjutnya Saksi-1 Iptu Samsulton menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, atas pertanyaan tersebut Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa adalah anggota TNI AL.

15. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa, Saksi-1 Iptu Samsulton meminta kartu identitas Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan laporan kepada Dantim operasi yaitu AKBP Subagio bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto adalah anggota TNI AL.

16. Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Saksi-1 Iptu Samsulton, selanjutnya AKBP Subagio memerintahkan agar urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, diperiksa dan atas perintah tersebut selanjutnya urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, diperiksa oleh Saksi-3 Briptu Hendrik Rudi Hartono dengan menggunakan alat test narkoba drugs test 5 (lima) para meter yaitu Amp, Met, THC, Mor dan Bzo.

17. Bahwa benar dari pemeriksaan yang Saksi-3 Briptu Hendrik Rudi Hartono lakukan ternyata pada kolom Amp dan Met hanya muncul satu garis, yang berarti urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Ridai positif mengandung amfetamina dan metafetamina.

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar setelah diketahui hasil urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto positif mengandung amfetamina dan metamfetamina, Saksi-1 Iptu Samsulton bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto "kalian telah menggunakan apa?", di jawab Saksi-2 serda Nav Tedi Riyanto " kami, tidak pernah menggunakan apa-apa, kami hanya pernah minum-minuman bir 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan ini".

19. Bahwa benar beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diperiksa urine, melintas seseorang yang mengendarai sepeda motor jenis bebek, dengan menggunakan celana dinas angkatan laut dan baju kaos biru. Selanjutnya orang tersebut dihentikan oleh petugas BNNP Jatim, dan di minta identitasnya, ternyata orang tersebut adalah Kopda Ttu Yoyon David Ferianto anggota TNI AL yang berdinis di AAL.

20. Bahwa benar setelah meminta identitas Kopda Ttu Yoyon David Ferianto, kemudian urine Kopda Ttu Yoyon David Ferianto diperiksa ternyata urine Kopda Ttu Yoyon David Ferianto positif mengandung narkoba.

21. Bahwa benar setelah diketahui urine Kopda Ttu Yoyon David Ferianto positif mengandung narkoba, selanjutnya anggota BNNP Jatim menggeledah sepeda motor yang dikendarai Kopda Ttu Yoyon David Ferianto, dan ternyata dari penggeledahan yang dilakukan di bawah jok sepeda motor Kopda Ttu Yoyon David Ferianto di temukan alat hisap sabu (bong).

22. Bahwa benar setelah memeriksa urine dan menemukan alat hisap sabu di sepeda motor Kopda Ttu Yoyon David Ferianto, selanjutnya anggota BNNP Jatim tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Kopda Ttu Yoyon David Ferianto dengan membawa identitas Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi berikut dengan urine dan testpack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto.

23. Bahwa benar setelah petugas BNNP pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto, karena penasaran kenapa urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto positif mengandung amfetamina dan metamfetamina, Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto menghubungi Sdr. Andi dan menanyakan dicampur apa minuman bir yang telah diminum Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa sewaktu di café di daerah Kedungdoro Surabaya pada tanggal 4 Desember 2014, atas pertanyaan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto Sdr Andi menjelaskan bahwa minuman bir tersebut dicampurnya dengan pil "Sakura".

24. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diperiksa di Pomal Lantamal V, karena ada laporan dari BNNP Jatim ke Pomal bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto terindikasi menggunakan narkoba.

25. Bahwa benar di Pomal darah berikut urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diambil untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan ternyata berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto positif mengandung metamfetamina sedangkan darah Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto negative mengandung narkoba dan psikotropika, sebagaimana yang diterangkan dalam 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si., dan Luluk Muljani, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta.

26. Bahwa benar saat di periksa di Pomal, Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto menerangkan tidak pernah menggunakan narkoba, Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto hanya menerangkan pernah minum bir di sebuah café di daerah Kedungdoro bersama dengan teman Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto yang bernama Sdr Andi dan ternyata bir tersebut telah dicampur dengan pil "Sakura" oleh Sdr Andi, dan tahunya minuman tersebut telah dicampur pil "Sakura" setelah Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto menghubungi Sdr Andi setelah pemeriksaan urine dilakukan oleh anggota BNNP Jatim.

27. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr Andi sekarang karena pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto diperiksa di Pomal, Sdr Andi telah berusaha dihubungi akan tetapi ternyata handphonenya sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi kembali.

28. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto tidak mengenal Kopda Ttu Yoyon David Feriyanto anggota TNI AL yang berdinasi di AAL.

29. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto bersedia untuk diperiksa urine oleh anggota BNNP Jatim karena Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto merasa tidak pernah menggunakan narkoba.

30. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bentuk dan jenis apa pil Sakura tersebut.

31. Bahwa benar bila Terdakwa mengetahui sebelumnya minuman yang disediakan Sdr Andi telah dicampur dengan pil Sakura Terdakwa tidak akan mau meminumnya.

32. Bahwa benar Terdakwa mau meminum minuman tersebut karena saat itu Terdakwa sudah bertanya kepada Sdr Andi "minuman apa ini?" dan dijawab Sdr Andi "bir", makanya Terdakwa mau meminum minuman tersebut.

33. Bahwa benar Saksi-1 Iptu Samsulton dan Saksi-3 Briptu Hendrik Rudi Hartono menerangkan bahwa Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto bukanlah target operasi dari BNNP Jatim, dan mereka juga tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa dan Saksi-2 Serda Tedi Riyanto pernah menggunakan narkoba.

Menimbang : Bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah meminum minuman bir bersama dengan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto yang disediakan/berikan oleh Sdr. Andi pada tanggal 4 Desember 2014 disebuah café di daerah Kedungdoro, yang tidak Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto ketahui apa campurannya, dan setelah meminum minuman tersebut Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto kembali ke Mess Satlinlamil dan keesokan harinya Jumat 5 Desember 2014 Terdakwa mengikuti upacara hari armada.

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengetahui minuman yang disediakan Sdr Andi mengandung pil "Sakura", pada tanggal 7 Desember 2014 setelah Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto menghubungi Sdr Andi melalui handphone untuk menanyakan dicampur apa minuman yang di minum Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto dan Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2014 di sebuah café di daerah Kedungdoro, karena urine Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto positif mengandung amfetamina dan metamfetamina saat diperiksa oleh tim dari BNNP Jatim yang sedang melaksanakan operasi/razia di Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan pada tanggal 7 Desember 2014, padahal Terdakwa dan Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto tidak ada menggunakan narkoba jenis apapun.

3. Bahwa sebelum meminum minuman bir tersebut Terdakwa maupun Saksi-2 Serda Nav Tedi Riyanto tidak mengetahui apa yang telah dicampur oleh Sdr Andi ke dalam minuman tersebut, dan Sdr. Andi juga tidak ada memberitahukan campuran/zat yang terkandung dalam bir tersebut.

4. Bahwa Terdakwa mau meminum minuman tersebut karena saat itu Terdakwa sudah bertanya kepada Sdr Andi "minuman apa ini?" dan dijawab Sdr Andi "bir", makanya Terdakwa mau meminum minuman tersebut dan bila Terdakwa mengetahui sebelumnya minuman yang disediakan Sdr Andi telah dicampur dengan pil Sakura Terdakwa tidak akan mau meminumnya.

5. Bahwa dari uraian kesimpulan fakta tersebut di atas maka tidak ada seorang Saksipun atau alat bukti lainnya yang mendukung adanya fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui zat yang terkandung dalam minuman bir yang diberikan oleh Sdr Andi, sehingga secara hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan, hanya karena meminum bir.

6. Bahwa mengacu pada azas hukum bahwa tidak ada orang yang dapat dipidana atau dihukum tanpa ada kesalahan, seperti halnya Terdakwa dalam perkara ini tidak punya kesalahan sehingga sifat melawan hukum dalam perkara ini tidak terbukti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diterima dan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah Oditur Militer uraikan dalam tuntutanannya, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan mertabatnya haruslah dipulihkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si., dan Luluk Muljani, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta.
2. 1 (satu) lembar foto copy KTP A.n Achmad Syahlan Eka Prasetya dengan NIK 3216020109860012.
3. 1 (satu) lembar foto copy KTA An. Sertu Ttu Achmad Syahlan E dengan No 15/KTP/IV/12/Satlin.
4. 1 (satu) lembar foto barang bukti saat diterima yang diberi nomor: Lab 7773/NNF/2014.
5. 1 (satu) lembar Foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor: 10096/2014/NNF s/d 10102/2014/NNF.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ACHMAD SYAHLAN EKA PRASETYA, Sertu Tku, NRP 110189, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menutupkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si., dan Luluk Muljani, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KTP A.n Achmad Syahlan Eka Prasetya dengan NIK: 3216020109860012.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTA An. Sertu Ttu Achmad Syahlan E dengan No: 15/KTP/IV/12/Satlin.
- d. 1 (satu) lembar photo copy barang bukti saat diterima yang diberi nomor: Lab 7773/NNF/2014.
- e. 1 (satu) lembar photo copy barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor: 10096/2014/NNF s/d 10102/2014/NNF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 20 Maret 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010002381171, Penasehat Hukum Sirodjuddin, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17476/P, Akhmad Nursodiq, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17620/P dan Agus Budi Utomo, S.H., Serka Mes NRP 72124, Panitera Pengganti Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota-I

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota-II

ttd

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor 27-K/PM III-12/AL/I/2017